

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam hubungannya terjalin adanya kebutuhan yang saling menggantungkan satu dengan yang lainnya. Tentunya dalam jiwa dan raga juga, mempunyai pemikiran mengenai belas kasih kepada oranglain yang menimbulkan kesadaran pengertian guna memberikan pertolongan kepada oranglain.¹ Manusia seyogyanya memiliki Hasrat untuk berkumpul di dalam suatu kelompok, yang biasa disebut dengan Hasrat manusia untuk bermasyarakat.² Hal tersebut mendorong adanya pemberian bantuan yang dilakukan melalui media platform, yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Pemberian donasi merupakan wadah untuk mengumpulkan dana atau uang yang bersifat sukarela, adapun dalam bantuan pemberian donasi dapat diberikan secara bertemu langsung oleh pemberi atau donatur dengan penerima donatur, atau melalui sarana pengumpulan donasi seperti organisasi kemasyarakatan yang kredibel pada media sosial. Negara Indonesia dengan penduduk hegemoni, yang memiliki kekerabatan tinggi antara satu dengan yang lainnya, dapat

¹ Meilanny Budiarti Santoso, “Menguarai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, *Prosiding KS Riset & PKM*, Vol. 4 Nomor 1, Juli 2017, hlm. 1.

² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm. 29.

dimanfaatkan kepada kegiatan donasi yang merupakan kegiatan penyaluran uang dan barang dari masyarakat yang diperuntukan kepada tujuan menolong, seperti halnya untuk bantuan sumbangan sosial dan amal.³

Perkembangan zaman yang memasuki era *society 5.0*, menjadi implemementasi terhadap adanya teknologi yang sudah muncul, guna memberikan kesan pada aspek humaniora untuk membuat penemuan berbagai macam peralatan pada suatu proses dalam pemecahan masalah sosial yang muncul di zamannya.⁴ Dengan adanya teknologi layanan bantuan donasi pada platform media internet, maka memudahkan calon donatur untuk melihat siapa saja pihak yang telah ikut serta didalamnya dan dapat juga ikut bergabung dalam hal memberikan bantuan sumbangan atau donasi barang serta uang kepada pihak yang ditetapkan menjadi penerima donasi dengan rincian yang telah disediakan pada platform donasi.

Pemberian izin menjadi urgensi terhadap calon penggalangan dana agar mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Izin adalah suatu perilaku dalam aspek hukum administrasi negara secara bersegi satu yang menggunakan suatu peraturan secara konkret

³ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem *Donation based Crowdfunding* Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 Nomor 4, Desember 2015, hlm. 355.

⁴ Andika Yasa, "Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju *Era Society 5.0* di Indonesia", *Jurnal Ilmus Pemerintahan*, Vol. 20 Nomor 01, Juni 2021, Yogyakarta, hlm. 28.

berdasarkan prosedur dan persyaratan-persyaratan, yang telah ditentukan dan diterapkan pada peraturan perundang-undangan.⁵ Norma-norma yang berlaku pada pelaksanaannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (yang selanjutnya disebut dengan UUPUB) dan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (yang selanjutnya disebut dengan PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan). Sebagai bentuk payung hukum dilaksanakannya praktik penyelenggaraan bantuan uang dan barang atau donasi di Indonesia.

Diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1961 menyebutkan bahwa “Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.”⁶ Dalam ketentuan tersebut mewajibkan seluruh kegiatan tentang pengumpulan uang dan barang, harus memiliki izin pelaksanaan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan pada wilayah pengumpulan uang dan barang tersebut. Adapun yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang dalam memberikan izin tersebut telah tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPUB.

⁵ I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017, hlm. 59.

⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) UUPUB

Wewenang pemberian izin mengenai pengumpulan barang dan uang dapat ditujukan untuk Menteri Kesehatan Sosial, Gubernur, dan Walikota atau Bupati dan dibawahnya, dengan memperhatikan cakupan wilayah pengumpulan uang atau barang. Tetapi dalam hal ini, untuk perolehan izin sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, tidak memuat pengaturan konkret mengenai jenis organisasi yang mendapatkan izin dalam melaksanakan penggalangan dana.⁷

Kemudian apabila dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi yaitu adanya pengumpulan uang secara digital oleh Marissa Icha yang diperuntukan kepada Gala Sky Andriansyah, dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Sosial, dan pengumpulan uang tersebut ditujukan kepada nomor rekening pribadi, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 yang mengatakan, “Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.”⁸

Sehingga ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa izin penggalangan dana hanya dapat diperuntukkan untuk suatu organisasi atau perkumpulan sosial atau kemasyarakatan, begitupula dalam hal,

⁷ Rr. Dyah Citra Harina, “Politik Hukum Pembaruan UUPU Dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 183.

⁸ Lihat Pasal 3 UUPUB..

penggunaan nomor rekening, harus atas nama organisasi kemasyarakatan penggalang dana karena tidak diperbolehkan menggunakan nomor rekening pribadi. Serta dengan adanya perkembangan zaman yang mencapai titik *era society 5.0* menjadikan pejabat yang berwenang memberikan perizinan hanya menteri kesejahteraan saja, sebab donasi yang dilakukan menggunakan media platform online menjadikan ruang lingkup wilayahnya adalah negara.

Dalam hal ini perolehan izin pelaksanaan pengumpulan dana atau barang serta bentuk tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin penggalangan dana menjadi fokus penting dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan dari latar belakang diatas yang telah diuraikan dan dipaparkan oleh penulis, maka menimbulkan ketertarikan untuk dapat mengajukan analisis usulan penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN PELAKSANAAN PENGGALANGAN DANA SUMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Analisis Penggalangan Dana Oleh Marissya Icha Terhadap Gala Sky)”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Problematika Terhadap Perkembangan Izin pelaksanaan Penggalangan Dana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang?
- 2) Bagaimana Bentuk Tindakan Preventif dan Represif Dalam Pengawasan Pelaksanaan Izin Penggalangan Dana Sumbangan oleh Marissya Icha Untuk Gala Sky?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Problematika Terhadap Perkembangan Izin pelaksanaan Penggalangan Dana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- 2) Untuk Mengetahui Bentuk Tindakan Preventif dan Represif Dalam Pengawasan Pelaksanaan Izin Penggalangan Dana Sumbangan oleh Marissya Icha Untuk Gala Sky.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak kegunaan, yaitu untuk:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan mempunyai dampak keilmuan kepada bidang Hukum Administrasi Negara, yang berkaitan dengan norma yang berlaku pada perizinan dalam pelaksanaan penggalangan dana sumbangan di wilayah nasional maupun regional.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat kepada pemerintah di tingkat nasional ataupun regional agar lebih aktif dalam hal pengawasan kebijakan pemberian izin pelaksanaan penggalangan dana maupun pengawasan terhadap pelaksanaan izin penggalangan dana sumbangan oleh masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaan penggalangan dana pada tingkat nasional maupun regional dengan mempertimbangkan norma – norma yang telah berlaku dalam perizinan penggalangan dana.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berfokus pada norma – norma yang berlaku dalam perizinan penggalangan uang atau barang di wilayah nasional maupun regional, namun peneliti juga menemukan beberapa pembahasan penelitian dengan tema yang sama tetapi muatan materi di dalam penelitian tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian ini, yaitu seperti halnya:

Tabel Keaslian Penelitian

No	Nama/ Universitas	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Monica Sanli	Pertanggungjawaban	Membahas tentang sistem,	Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh

	Putri (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	perlindungan hukum serta pertanggungjawaban badan hukum penggalangan dana secara daring <i>donation based crowdfunding</i> berdasarkan hukum islam dan hukum positif indonesia.	Monica Sanli Putri lebih mengarah kepada pengertian sistem, perlindungan hukum dan pertanggungjawabanhukum penggalangan dana sumbangan yang dilakukan secara daring dengan menggunakan sistem penggalangan dana <i>crowdfunding</i> menurut hukum positif dan hukum islam di indonesia. Sedangkan untuk penelitian dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu membahas mengenai Bagaimana problematika terhadap perkembangan izin pelaksanaan penggalangan dana dalam undang-undang nomor 9 tahun 1961 dan Bagaimana tindakan represif dan preventif dalam pengawasan pelaksanaan izin penggalangan dana sumbangan oleh marissya icha untuk gala sky.
2.	Wanda Imas Safitri (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah)	Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap implementasi peraturan pemerintah republic indonesia nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan (study kasus	Membahas Tinjauan <i>masalah</i> pada suatu pelaksanaan perizinan serta usaha pengumpulan sumbangan dengan mempertimbangkan pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya kabupaten ponorogo dalam	Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wanda Safitri lebih mengarah kepada implementasi perizinan dan pelaksanaan pengumpulan sumbangan pada pencarian sumbangan donasi untuk pembangunan masjid, dijalan kabupaten ponorogo yang ditinjau menggunakan kajian <i>masalah</i> dengan mempertimbangkan

		pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya kabupaten ponorogo)	perspektif peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1980	peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1980. Sedangkan untuk penelitian yang dianalisis saat ini adalah membahas mengenai bagaimana problematika terhadap perkembangan izin pelaksanaan penggalangan dana yang tertuang pada undang-undang nomor 9 tahun 1961, serta bagaimana bentuk tindakan preventif dan represif dalam pengawasan pelaksanaan izin penggalangan dana sumbangan oleh marissya icha untuk gala sky yang ditinjau dari hukum positif indonesia.
--	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan penelitian adalah metode hukum normative (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang dapat dikaji dengan hukum yang dikonseptualkan sebagai bentuk norma atau peraturan yang telah ada dikalangan masyarakat, dan dapat menjadi arah perilaku untuk individu dan masyarakat.⁹ Berfokus kepada norma – norma yang berlaku pada penggalangan uang atau barang yang tertuang pada UUPUB dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian ini akan memberikan

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram, University Press, 2020, hlm. 29.

informasi secara konkret yang bersifat normatif dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang terdapat pada skripsi ini, mempunyai dua metode pendekatan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sejarah, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan mempelajari norma-norma dan kaidah yang relevan berlaku, dengan isu hukum yang diteliti sehingga dapat memperoleh suatu penelitian yang bersifat konkret.

b. Pendekatan Sejarah

Pendekatan Sejarah sebagai bentuk analisis informasi mengenai masa lampau serta dilaksanakan secara sistematis, dengan mendeskripsikan pelaksanaan dan permasalahan suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk membuat argumentasi tentang hukum lainnya, guna menyelesaikan suatu isu hukum yang akan telah ada atau dihadapi di masa sekarang, dengan pertimbangan konsep hukum, pengertian hukum, atau asas hukum yang telah berlaku, serta relevan dengan adanya permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah hukum yang dikumpulkan dengan mengkategorikan berdasarkan peraturan dan kaidah dalam perundang-undangan tentang permasalahan yang sedang dibahas pada penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175.
- e. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat.
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1099.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu hukum yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan literatur hukum yang berkaitan dengan izin penggalangan dana sumbangan uang atau barang dan bahan hukum dari jurnal yang diperoleh secara online serta artikel yang memuat substansi dari permasalahan yang akan dibahas pada penelitian, sebagai berikut:

- a. Buku Hukum
- b. Jurnal Hukum
- c. Artikel Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah hukum yang mempunyai fungsi yang diperuntukkan sebagai petunjuk terhadap adanya bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Fockema Andreae
- c. Black's Law Dictionary

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian adalah peneliti mencari mengenai kaidah dan norma-norma yang berlaku dengan isu hukum yang telah ada, dengan menganalisis jurnal, buku, kamus serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰ Serta hasil dari penelitian oranglain yang berkaitan dengan norma- norma yang berlaku atas perizinan penggalangan dana sumbangan uang atau barang serta peraturan terkait lainnya.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah ada dan dikumpulkan, kemudian secara yuridis dianalisis secara kualitatif diperuntukkan untuk menemukan hasil jawaban terhadap rumusan masalah yang akan dibahas peneliti. Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Interpretasi sistematika adalah metode analisis yang menafsirkan suatu perundang-undangan dengan membahas tentang isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian dengan cara menghubungkan peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan terkait lainnya.

¹⁰ Muhaemin, *Op.Cit*, hlm. 64.

- b. Interpretasi Teleologis adalah metode analisis yang menafsirkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan atau perundang-undangan dengan disesuaikan oleh situasi dan kondisi yang baru terjadi di kalangan masyarakat